

**Pembatalan Putusan Arbitrase  
oleh Pengadilan dalam Putusan  
Mahkamah Konstitusi  
Nomor 15/PUU-XII/2014**

***The Nullifying of Arbitral Decision  
by Court in the Constitutional Court  
Decision Number 15/PUU-XII/2014***

**Tri Ariprowo dan R. Nazriyah**

Universitas Muhammadiyah Gresik

Jl. Sumatera No. 101 GKB Gresik

E-mail: Triariprab@yahoo.com; Ririesnaya@yahoo.com

Naskah diterima: 04/01/2017 revisi: 14/09/2017 disetujui: 05/11/2017

**Abstrak**

Kewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas (*expressis verbis*), yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Dengan demikian putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik” oleh suatu kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014

harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang-undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

**Kata Kunci:** Putusan, Arbitrase, Mahkamah Konstitusi.

### **Abstract**

*The jurisdiction of the court in the process of resolving disputes through arbitration among other arbitral rulings shall be registered in the district court. According to the Court, the Explanation of Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Act AAPS) adds new norms and creates legal uncertainty. Article 70 of the AAPS Act is quite clear (expressis verbis), the thing which leads to multiple interpretations is an explanation of the article so that this rises fair legal uncertainty. It stated that, Explanation of Article 70 of AAPS Law is contrary to Article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution and has no binding force. By the decision of the Constitutional Court Number 15/PUU-XII/2014, for the parties which are not satisfied with the arbitration decision, this provides wide opportunities to pursue cancellation request of arbitral decision without having been proofed in court. The rights of the parties to apply for the cancellation of an arbitral award under Article 70 of AAPS Law may be waived by mutual agreement of the parties. Thus the arbitration award which is the crown of an arbitrator does not easily "torn apart" by an interest. Constitutional Court decision should be appreciated and quickly responded to by the legislators to revise Law No. 30, 1999 related to the cancellation mechanism arbitration decision after the decision of the Constitutional Court.*

**Keywords:** Decision, Arbitration, Constitutional Court.

## **PENDAHULUAN**

Pada umumnya, proses yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa biasanya melalui proses pengadilan. Fakta menunjukkan bahwa seringkali proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di samping itu, biayanya mahal dan menguras tenaga dan pikiran. Oleh sebab itu, mulailah diperkenalkan cara yang lebih sederhana dan cepat yaitu penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* atau yang biasa disingkat dengan *ADR*, baik melalui bentuk-bentuk *ADR* tertentu (seperti mediasi, konsolidasi) dan Arbitrase.

Arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara

bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.<sup>1</sup>

Dewasa ini terdengar pandangan dari pengusaha luar negeri bahwa negeri Indonesia dipandang sebagai “*unfriendly country*” untuk arbitrase. Istilah “*unfriendly country*” di sini mengacu pada pemahaman mereka bahwa negeri Indonesia tidak ramah (*unfriendly*) terhadap arbitrase. Alasan sejatinya, putusan arbitrase yang final dan mengikat, ternyata dibatalkan. Pembatalan suatu putusan arbitrase melukai perasaan suatu pihak yang telah beriktikad baik di dalam menyelesaikan sengketanya di arbitrase.<sup>2</sup>

Menurut Bismar Siregar, putusan arbitrase adalah mahkota seorang arbiter. Karena itu, pembatalan suatu putusan arbitrase sejatinya melukai pula perasaan seorang arbiter yang memutus sengketa arbitrase.<sup>3</sup>

Dari perspektif arbitrase, pembatalan suatu putusan arbitrase, apalagi putusan arbitrase asing, sangat mengundang perhatian dan mengundang keingintahuan mendalam terhadap alasan-alasan pembatalan atau mengapa putusan arbitrase dibatalkan.

Proses penyelesaian melalui arbitrase tidak selamanya memuaskan para pihak yang bersengketa, tidak ada jaminan atas kesempurnaan proses hukum di arbitrase. Sebab arbitrase juga mempunyai kelemahan misalnya ketergantungan mutlak pada arbiter artinya, putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil, demikian pula sebaliknya (pihak yang menang akan mengatakan putusan tersebut adil). Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding).

Meskipun demikian, untuk melindungi para pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase manakala terdapat alasan-alasan

<sup>1</sup> H. Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta; PT. Fikahati Aneska, 2002, h. 54.

<sup>2</sup> Sebagaimana keterangan Huala Adolf, saksi ahli dari Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi pada 26 Agustus 2014. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 /PUU-XII/2014, h. 43-44.

<sup>3</sup> *Ibid.*

yang dapat dibenarkan menurut undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS menyatakan:

*"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".*

Adapun Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyatakan: "...Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan".

Pada pokoknya alasan pengujian konstitusional Penjelasan Pasal 70 UUAAPS tersebut adalah sebagai berikut:<sup>4</sup> 1. Penjelasan Pasal 70 UUAAPS mengandung norma baru atau perubahan yang terselubung yang bertentangan dengan substansi pokok pasalnya; 2. Penjelasan Pasal 70 UUAAPS tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan; 3. Penjelasan Pasal 70 UUAAPS menciptakan kerancuan dan pertentangan hukum, sehingga merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Oleh karena Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menurut para Pemohon bertentangan dengan substansi norma yang terkandung dalam redaksi pasalnya sendiri, maka menurut para Pemohon Penjelasan Pasal 70 UU AAPS telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Untuk itu, Pemohon mengajukan uji materi terkait norma dan ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

### **Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase?
2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan uji materi terkait norma dan ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, h.6-10

## Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Uji materi Penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>5</sup>, yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Uji materi Penjelasan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga yang terutama dipergunakan adalah data sekunder.<sup>6</sup> Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) dan bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*).<sup>7</sup> Hal itu dimaksudkan untuk menggali lebih jauh dari sudut teoritis tentang pengaturan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), dan Arbitrase. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data penelitian untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.<sup>8</sup> Bahan hukum yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.<sup>9</sup> Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* atau yang biasa disingkat dengan *ADR*.

Dalam Kepustakaan Hukum berbahasa Inggris dapat ditemukan adanya dua pandangan tentang konsep *Alternative Dispute Resolution*. Satu pandangan

<sup>5</sup> Pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 119.

<sup>6</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, h.11.

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, h. 134 dan h. 151.

<sup>8</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2001, h. 24

<sup>9</sup> H. Priyatna Abdurasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002, h. 54.

menyatakan, bahwa *Alternative Dispute Resolution* merupakan sebuah konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan atau litigasi (*litigation*). Bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain peradilan, antara lain, meliputi negoisasi, mediasi, pencari fakta, dan arbitrase. Pandangan ini merupakan pandangan yang diterima umum di kalangan sarjana pada umumnya. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa *Alternative Dispute Resolution* merupakan konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pendekatan konsensus atau mufakat para pihak, sedangkan penyelesaian sengketa yang bersifat memutus (*ajudicative*) tidak termasuk ke dalam *Alternative Dispute Resolution*. Dengan demikian, menurut pandangan ke dua ini, arbitrase tidak termasuk ke dalam *Alternative Dispute Resolution* karena arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa dengan cara memutus (*ajudicative*) oleh arbiter seperti halnya hakim dalam proses peradilan.<sup>10</sup>

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung,<sup>11</sup> arbitrase telah diakui sebagai ekstra yudisial yang lahir dari perjanjian arbitrase mempunyai akibat hukum (*legal effect*) yang memberikan kewenangan mutlak pada majelis arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam melaksanakan perjanjian arbitrase berlaku asas hukum *pacta sunt servanda*, dimana para pihak dapat menetapkan hukum yang mengatur sengketa atau menyerahkan pada putusan arbiter. Dengan demikian para pihak dalam perjanjian arbitrase tersebut wajib menerima putusan yang diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase, sebagai sesuatu yang resmi, final, dan mengikat para pihak.

Arbitrase dapat dilaksanakan secara institusional, dimana proses dapat dilaksanakan dengan bantuan suatu lembaga arbitrase dengan menggunakan aturan dari lembaga arbitrase tersebut, seperti misalnya *International Court of Arbitration* dari *International Chamber Of Commerce (ICC)*, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, *Kuala Lumpur Regional Arbitration Centre (KLRAC)*, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase juga dapat dilaksanakan secara *ad hoc* dimana para pihak dapat bersepakat untuk menggunakan seperangkat aturan yang dibuatnya sendiri, aturan atau prosedur dari salah

<sup>10</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cetakan ke-2, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2011, h. 11-12.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, h. 57.

satu lembaga arbitrase tertentu, seperti aturan *uncitral, arbitration rules* yang diterbitkan oleh *United Nation Commission on International Trade Law* di Indonesia mengenai arbitrase *ad hoc*.

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 UU AAPS hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa dalam bidang perdata melalui arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Arbitrase, yang memiliki empat ciri hak, yaitu:<sup>12</sup> a) mereka berdaulat; b) mereka memiliki otoritas; c) mereka mempunyai yurisdiksi terhadap sengketanya; dan d) masing-masing independen tidak bisa dipengaruhi pihak manapun tanpa kehendak/izinnya.

Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>13</sup> 1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de compromitendo*); atau 2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Perjanjian tersebut mempunyai empat fungsi esensial, yaitu:<sup>14</sup> a) untuk menghasilkan konsekuensi yang diperintahkan (*mandatory consequences*) bagi para pihak; b) untuk mencegah intervensi dari pengadilan dalam menyelesaikan sengketa para pihak (sekurang-kurangnya sebelum putusan dijatuhkan); c) untuk memberdayakan arbiter dalam penyelesaian sengketa; dan d) untuk menetapkan prosedur dalam menyelesaikan sengketa.

### **Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase**

Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan hukum putusan arbitrase lebih jelas dan kuat dibandingkan kekuatan hukum kesepakatan mediasi. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yaitu memiliki kekuatan eksekutorial. Bahkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur secara tegas bahwa format putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 31.

<sup>13</sup> Budhy Budiman. "Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diakses tanggal 20 Desember 2015.

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU ... *Op. Cit.*, h. 31.

MAHA ESA". Jadi, kepala putusan arbitrase sama dengan putusan pengadilan. Dengan memiliki kekuatan eksekutorial berarti salah satu pihak dapat meminta bantuan aparat pengadilan untuk menggunakan upaya paksa dalam melaksanakan bunyi putusan arbiter jika pihak lainnya tidak berkenan melaksanakan bunyi putusan arbiter secara sukarela.<sup>15</sup> Bahwa putusan arbiter memiliki kekuatan eksekutorial merupakan ketentuan hukum yang lazim ditemukan dalam berbagai sistem hukum di dunia. Di Indonesia ketentuan itu dapat ditemukan dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa "putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak".

Dibandingkan dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai keuntungan-keuntungan, antar lain:<sup>16</sup> a. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat; b. Biaya lebih murah; c. Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum; d. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks; e. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh Arbitrase; f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter; g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya; h. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi; i. Keputusan umumnya *final and binding* (tanpa harus naik banding atau kasasi); j. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa *review* sama sekali.

Sementara itu Purwosutjipto,<sup>17</sup> mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah: Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha. Namun Lembaga arbitrase masih memiliki ketergantungan pada pengadilan, misalnya dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, ada keharusan untuk mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>16</sup> Munir Fuadi, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kedua*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 130-131.

<sup>17</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jambatan, Jakarta, 1988, dalam Soemali, Lidia Noor Yulyanti, "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Investasi Perdagangan," *Jurnal Hukum*, Vol. XVIII, No. 18, April 2010, ISSN 1412 - 0887, h. 58. [http://ejournal.narotama.ac.id/files/04%20Jurnal%20Hukum-April%202010%20SOEMALI\\_.pdf](http://ejournal.narotama.ac.id/files/04%20Jurnal%20Hukum-April%202010%20SOEMALI_.pdf)

Di samping mempunyai kelebihan, arbitrase juga mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain: a. Hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafid; b. Dua proses kurang terpenuhi; c. Kurangnya unsur finality; d. Kurangnya power untuk menggiring para pihak ke *settlement*; e. Kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain; f. Kurangnya power untuk dalam hal *law enforcement* dan eksekusi keputusan; g. Dapat menyembunyikan *dispute* dari "*Public Scritiny*"; h. Tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif; i. Kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain karena tidak ada sistem "*precedent*" terhadap keputusan sebelumnya, dan juga karena unsur fleksibilitas dari Arbiter. Karena itu, keputusan arbitrase tidak prediktif; j. Kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas para arbiter itu sendiri, tanpa ada norma yang cukup untuk menjaga standard mutu keputusan arbitrase. Sehingga sering dikatakan "*An arbitration is as good as arbitrators*".

## **Pelaksanaan Putusan Arbitrase**

### **Arbitrase Nasional**

Pasal 59 UUAAPS menyatakan bahwa, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Tidak dipenuhinya ketentuan di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Perintah Ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal

5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Arbitrase Internasional**

UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 65 menegaskan bahwa, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut UU ini. Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

### **Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase**

Sistem hukum Indonesia menentukan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Bahkan, Pasal 22 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (Peraturan Umum mengenai Peraturan Perundang-Undangan untuk Indonesia; AB) dengan

keras menyatakan hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara.<sup>18</sup>

Lebih lanjut, Pasal 16 (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pun menentukan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase ini juga tidak sulit ditemui, karena sudah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional, bahkan jauh sebelum UU Arbitrase diberlakukan.

*Rv (Reglement op de Recthvordering)*, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang penting yang berlaku pada zaman Hindia Belanda dan sempat diberlakukan pada masa kemerdekaan Indonesia sampai dikeluarkannya UU Arbitrase, dapat dijadikan referensi mengenai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase ini. Pasal 643 Rv, misalnya, mengatur secara lebih jelas dan lengkap hal-hal yang dapat membuat suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan.

Ada sepuluh alasan berdasarkan Pasal 643 Rv yang bisa dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase.<sup>19</sup> *Pertama*, putusan itu melampaui batas-batas perjanjian arbitrase. *Kedua*, putusan itu diberikan berdasarkan suatu perjanjian arbitrase yang ternyata tidak sah atau gugur demi hukum. *Ketiga*, putusan itu telah diberikan oleh arbiter yang tidak berwenang memutus tanpa kehadiran arbiter lainnya. *Keempat*, telah diputuskan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut. *Kelima*, putusan itu mengandung hal-hal yang satu sama lain saling bertentangan. *Keenam*, arbiter telah lalai memberikan putusan tentang satu atau beberapa hal yang menurut perjanjian arbitrase diajukan kepada mereka untuk diputus. *Ketujuh*, arbiter telah melanggar prosedur hukum acara arbitrase yang harus diikuti dengan ancaman kebatalan. *Kedelapan*, telah dijatuhkan putusan berdasarkan surat-surat yang setelah putusan itu dijatuhkan, diakui sebagai palsu atau telah dinyatakan sebagai palsu. *Kesembilan*, setelah putusan diberikan, surat-surat yang menemukan yang dulu disembunyikan oleh para pihak, ditemukan lagi. *Kesepuluh*, putusan didasarkan

<sup>18</sup> [http://www.hukumonline.com/berita/baca.pembatalan\\_putusan\\_arbitrase\\_demi\\_hukum](http://www.hukumonline.com/berita/baca.pembatalan_putusan_arbitrase_demi_hukum). Diakses tanggal 2 Januari 2016.

<sup>19</sup> *Ibid.* Lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, h. 19.

pada kecurangan atau itikad jahat, yang dilakukan selama jalannya pemeriksaan, yang kemudian diketahui.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) hanya mencantumkan 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) persyaratan pembatalan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 643 Rv, seperti diatur dalam Pasal 70 UU AAPS yang menyatakan bahwa, *terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Dalam praktiknya, seringkali unsur-unsur yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 643 Rv tersebut digunakan oleh pihak yang kalah dalam suatu putusan arbitrase untuk sekedar dapat mengulur-ulur kesempatan untuk memenuhi kewajiban. Hal ini antara lain dikarenakan bahwa dalam Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa ketiga alasan tersebut adalah “antara lain”, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase masih dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan lain, antara lain ketujuh alasan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 643 RV.<sup>20</sup>

Di samping itu, ada dua instrumen internasional mengenai arbitrase yang penting dan dianggap sebagai sumber hukum arbitrase utama di dunia, yang seharusnya dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan pula oleh pengadilan dalam memeriksa suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Yang pertama adalah *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Konvensi New York), yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981; dan yang kedua adalah *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration (UNCITRAL Model Law)*.<sup>21</sup>

Article V Konvensi New York mengatur dengan jelas dan lengkap alasan-alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan atau ditolak pelaksanaannya. Terjemahan tidak resmi dari konvensi tersebut adalah, "*Pengakuan dan pelaksanaan*

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi ... *Ibid.*, h. 20.

<sup>21</sup> Tony Budidjaja, "Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia>. Diakses tanggal 2 Januari 2016.

*putusan arbitrase dapat ditolak atas permohonan pihak terhadap siapa putusan tersebut dijatuhkan, hanya apabila pihak yang mengajukan permohonan dimaksud membuktikan beberapa hal.*

Pasal 5 Konvensi New York 1958 mengatur mengenai penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pasal 5 ayat (1) Konvensi New York 1958 menentukan mengenai dasar-dasar penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing berdasarkan permintaan salah satu pihak dalam sengketa, dasar-dasar penolakan tersebut adalah: a. Para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian adalah tidak cakap atau bahwa perjanjian itu sendiri tidak sah menurut negara dimana perjanjian tersebut dibuat; b. Pihak dimana putusannya ditujukan kepadanya tidak diberikan pemberitahuan yang layak mengenai penunjukan arbiter atau selama proses arbitrase berjalan; c. Putusan yang dikeluarkan tidak termasuk dalam ruang lingkup arbitrase; d. Kewenangan dari majelis arbitrase selama proses arbitrase tidak sesuai dengan yang disetujui oleh para pihak sebelumnya; e. Putusan tersebut belum menjadi mengikat kepada para pihak, atau telah dikesampingkan atau dibatalkan oleh pihak yang berwenang menurut hukum dimana putusan tersebut dibuat.

Pasal 5 ayat (2) Konvensi New York 1958 menentukan mengenai penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing jika pengadilan menemukan bahwa jenis sengketa yang terjadi antara para pihak tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase menurut hukum dari negara tersebut atau jika pengadilan menemukan bahwa pelaksanaan putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum negara tersebut. Ketentuan ini adalah sama dengan yang diatur dalam Pasal 66 UU AAUPS.<sup>22</sup>

Demikian juga Pasal 34 (2) *UNCITRAL Model Law* pun mengatur dengan jelas dan lengkap alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase. Putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan yang disebut dalam pasal 6 ketentuan tersebut hanya apabila, pihak yang mengajukan permohonan menyerahkan bukti bahwa,<sup>23</sup> *pertama*, pihak perjanjian arbitrase yang disebut dalam Pasal 7 tidak memiliki kecakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum mana para pihak sudah menundukkan diri, atau, apabila petunjuk mengenai hal itu tidak ada, berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dijatuhkan. *Kedua*, pihak yang mengajukan permohonan dimaksud tidak diberi pemberitahuan yang patut mengenai penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau tidak dapat

<sup>22</sup> Gunawan Widjaja & Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum ... Op., Cit.*, h. 60.

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, h. 37.

membela perkaranya. *Ketiga*, putusan berkenaan dengan perselisihan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam kesepakatan-kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase atau memuat putusan atas hal-hal yang berada di luar lingkup kesepakatan mengenai pengajuan perselisihan itu ke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, apabila putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari putusan yang tidak diajukan, maka bagian dari putusan arbitrase yang mencantumkan putusan atas hal-hal yang diajukan ke arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan. *Keempat*, komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak atau, apabila perjanjian tersebut tidak ada, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase itu dilangsungkan. *Kelima*, pengadilan menemukan bahwa pokok sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara ini atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum dari negara ini.

Jadi, berdasarkan Konvensi New York maupun UNCITRAL Model Law, pada pokoknya alasan-alasan tersebut dibagi dua:<sup>24</sup> alasan yang optional yang dapat diajukan oleh para pihak, dan alasan-alasan yang boleh (bahkan menurut pandangan umum para ahli-ahli hukum arbitrase, wajib) digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yakni apabila sengketa yang diputus menurut hukum tidak dapat diarbitrasekan (*non-arbitrable*) atau melanggar ketertiban umum (*public policy*).

### **Peran dan Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase**

Pengadilan dan Arbitrase, keduanya adalah pranata yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara dua pihak yang saling berjanji. Berbeda dengan pengadilan yang merupakan pranata sengketa yang diselenggarakan oleh negara untuk kepentingan warganya, arbitrase merupakan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang eksistensinya harus diperjanjikan dan disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu arbitrase dibatasi dengan berbagai macam kekurangannya. Beberapa diantaranya adalah kewenangan yang bersifat terbatas, yaitu yang hanya dapat menyelesaikan sengketa dalam bidang perdagangan atau perniagaan, yaitu sengketa dalam lapangan hukum bisnis atau hukum dagang yang berada di bawah kewenangan para pihak sepenuhnya. Dalam lapangan hukum perorangan, kekeluargaan, kebendaan,

<sup>24</sup> Tony Budidjaja, "Pembatalan Putusan ... *Op. Cit.*

dan kewarisan arbitrase tidak memiliki kewenangan sama sekali. Selain batasan yang terkait dengan kewenangan yang terbatas tersebut, keterbatasan arbitrase juga terkait mengenai eksekusi putusan arbitrase yang selalu dan senantiasa melibatkan eksistensi dari pengadilan.<sup>25</sup>

Peran pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak hanya terjadi pada saat eksekusi putusan arbitrase hendak dilaksanakan, peran pengadilan telah ada bahkan sebelum proses arbitrase berlangsung, dan secara berkesinambungan tetap diperlakukan selama proses arbitrase berlangsung hingga putusan arbitrase dijatuhkan.<sup>26</sup>

Proses arbitrase tidak akan dapat berjalan dengan sempurna jika tidak didukung atau dibantu oleh Badan Peradilan. Memang dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 (UU AAPS) ditentukan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase,” ketentuan tersebut mempertegas pembatasan wewenang Pengadilan dalam mengadili perkara arbitrase. Pengadilan memang tidakberhak untuk mengadili sengketa para pihak, namun demikian pengadilan mendukung berjalannya proses arbitrase. Penegasan peranan pengadilan dalam UU AAPS ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UU AAPS yang menyatakan bahwa “Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*. Peranan pengadilan dalam keseluruhan proses arbitrase menunjukkan bahwa pengadilan hanya menunjang proses arbitrase tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dari arbitrase itu sendiri.<sup>27</sup>

Meskipun lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30 tahun 1999 diatas, namun dalam praktiknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya.

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. v-vi.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. vi.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 2.

bersifat *final and binding* (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.<sup>28</sup>

Hal penting yang harus diketahui disini adalah Pengadilan Negeri (PN) mana yang berwenang memeriksa pembatalan putusan arbitrase? Dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon, dan dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Oleh karena itu, apabila termohon arbitrase sebagai pihak yang kalah merasa keberatan dengan putusan arbitrase, maka pihaknya dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada PN dengan wilayah hukum atau yurisdiksi yang meliputi tempat tinggalnya sendiri. Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua PN menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Ketua PN diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan putusan arbitrase jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase tersebut. Ketua PN dapat memutuskan bahwa setelah diucapkannya kata pembatalan, maka arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase. Terhadap putusan PN dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir,<sup>29</sup> yang dimaksud "banding" dalam ketentuan ini adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU AAPS mengenai dasar-dasar para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa PN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili

<sup>28</sup> Muhammad Ardiansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2 Desember 2014, h. 335, [http://uinjkt.academia.edu/Jurnal\\_Cita\\_Hukum](http://uinjkt.academia.edu/Jurnal_Cita_Hukum). Diakses tanggal 4 Januari 2016, h. 8.

<sup>29</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 72 ayat (2) dan (4).

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja & Michael Adrian, 2008, *Seri Aspek Hukum ... Op. Cit.*, h. 58.

sendiri perkara yang telah dibatalkan. Fungsi dan kewenangan pengadilan dalam pemeriksaan hanya sekedar meneliti fakta tentang benar atau tidak ada alasan yang dikemukakan pemohon. Jika terbukti tidak ada, maka permohonan pembatalan putusan arbitrasenya ditolak. Akan tetapi jika PN menemukan adanya 3 unsur yang dapat membatalkan putusan arbitrase sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka PN akan menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase.

### **1. Peran dan Kewenangan Pengadilan Sebelum Berlangsungnya Proses Arbitrase**

Mengenai peran dan kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dibatasi hanya menurut UNCITRAL *Model Law* dan UU AAPS. Terkait dengan arbiter dan pembentukan majelis arbitrase peran dan kewenangan pengadilan terdapat dalam hal: a. Penunjukan arbiter jika para pihak tidak menemukan kata sepakat (Pasal 11 UNCITRAL *Model Law*, dan Pasal 13 ayat (1) UU AAPS); b. Pengunduran diri arbiter (Pasal 19 ayat (4) UUAAPS); c. Pengangkatan arbiter tunggal (Pasal 11 ayat (3) UNCITRAL *Model Law* dan Pasal 14 ayat (3) UU AAPS); d. Pengangkatan arbiter ketiga dalam suatu mejelis arbitrase (Pasal 15 ayat (4) UU AAPS); e. “Hak ingkar” dan “tuntutan ingkar” terhadap arbiter (Pasal 23 dan 25 UU AAPS).

### **2. Peran dan Kewenangan Pengadilan Selama Proses Arbitrase Berlangsung**

a. Pengambilan barang bukti dan pengadaan saksi-saksi yang dibutuhkan selama proses arbitrase berlangsung (Pasal 27 UNCITRAL *Model Law*);  
b. Penentuan dalam hal apa saja majelis arbitrase tidak dapat diajukan keberatannya oleh para pihak yang berperkara dan mengenai diskresi (Pasal 16 ayat (3) UNCITRAL *Model Law*).

### **3. Peran dan Kewenangan Pengadilan Setelah Berlangsungnya Putusan Arbitrase Dijatuhkan**

a. Mengesampingkan putusan arbitrase (Pasal 34 dan 36 UNCITRAL *Model Law*, dan Pasal 62 dan 72 UU AAPS); b. Pembatalan putusan arbitrase (Pasal 36 UNCITRAL *Model Law* dan Pasal 70, 71 UU AAPS); c. Pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan arbitrase (Pasal 35 UNCITRAL *Model Law* dan Pasal 59, 61, 64, 65, 66, 67, 69 UU AAPS); d. Tindakan banding terhadap penolakan pengadilan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (Pasal 68 UU AAPS).

## Penjelasan dalam Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan undang-undang merupakan kebiasaan negara-negara yang menganut '*civil law*' gaya Eropah Kontinental. Tradisi membuat penjelasan berasal dari Belanda yang biasanya membuat penjelasan undang-undang dalam bentuk "*memorie van toelichting*". Bahkan setelah UUD disahkan pada 18 Agustus 1945, atas inisiatif Soepomo dibuat pula naskah "Pendjelasan tentang Oendang-oendang Dasar Negara Tahun 1945" sebagaimana diumumkan dalam Berita Repoeblik Indonesia pada 1946. Kebiasaan ini tidak lazim di kalangan negara-negara yang menganut tradisi '*common law*'. Namun demikian, karena kebutuhan, akhir-akhir ini, penjelasan undang-undang juga mulai dikenal luas seperti di India dan berbagai negara yang menganut tradisi '*common law*' lainnya. Penjelasan berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikuatirkan oleh perumusny akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari.<sup>31</sup> Jika diuraikan, tujuan adanya penjelasan adalah untuk: (i) Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (*to explain the meaning And intention of the main provision*); (ii) Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to closify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve*); (iii) Menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama dari undang-undang agar keberadaannya semakin bermakna dan semakin berguna (*to providean additional support to the dominant object in the main statute in order to make it meaningful and purposeful*); (iv) Apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekan kesalahan dan mengedepankan objek undang-undang, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan "*the true purport and object of the enactment*".

Dalam praktik di Indonesia, setiap undang-undang selalu diberi penjelasan. Di dalamnya terkandung penjelasan yang bersifat umum dan penjelasan atas setiap rumusan pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan. Mengenai pasal atau ayat yang dianggap tidak memerlukan penjelasan, biasanya dalam penjelasan ditulis dengan perkataan "cukup jelas". Sementara itu, untuk peraturan perundang-

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 193-196.

undangan di bawah undang-undang, hanya diberi penjelasan apabila di pandang perlu. Jika dianggap tidak perlu, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak dilengkapi dengan penjelasan sama sekali.

Seperti diuraikan di atas, pada pokoknya, penjelasan suatu peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan itu atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau elaborasi lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh peraturan yang dijelaskan. Dengan demikian, penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan atau malah kebingungan. Selain itu, penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Apalagi, jika penjelasan itu memuat ketentuan-ketentuan baru yang bersifat terselubung yang bermaksud mengubah atau mengurangi substansi norma yang terdapat di dalam batang tubuh. Untuk menghindari jangan sampai penjelasan itu berisi norma hukum baru yang berbeda dari batang tubuh ketentuan yang dijelaskannya, maka pembahasan rancangan penjelasan haruslah dilakukan secara integral dengan keseluruhan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Ada berbagai materi Penjelasan semestinya dimuat dalam Batang Tubuh, (bukan dalam Penjelasan) karena merupakan kaidah atau suatu hukum, seperti: 1. Prinsip Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum; 2. Prinsip dan sistem pertanggungjawaban Presiden; 3. Prinsip BPK dan kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>32</sup>

Dalam praktik memang ada anggapan, penjelasan resmi (*authentical elucidation* atau *memorie van toeliching*) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan dalam batang tubuh. Suatu pandangan yang keliru. Penjelasan hanya menjelaskan kandungan norma. Karena itu penjelasan (*memorie van toeliching*) tidak termasuk norma walaupun dalam metode penafsiran mempunyai kedudukan yang kuat sebagai interpretasi otentik. Selain itu, di dalam penjelasan didapati berbagai keterangan yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam Batang Tubuh bahkan memuat norma-norma yang baru.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Masing-masing telah masuk dalam Batang Tubuh berdasarkan Perubahan Ketiga UUD 1045. Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, h. 26.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 166-168. Pada garis besarnya norma dibedakan antara norma etika dan norma hukum. Lihat Rosyidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1998, h. 23. Dari segi tujuannya, kaidah hukum atau norma hukum itu tertuju kepada cita kedamaian hidup antar pribadi. Tujuan kedamaian hidup bersama tersebut biasanya dikaitkan pula dengan perumusan tugas kaidah hukum, yaitu untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Artinya, setiap norma hukum itu haruslah menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Jimly Asshiddiqie, *Perihal ... Op. Cit.*, h. 4. Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Nusa Media, 2011, h. 19.

Biasanya sesuatu peraturan disertai dengan Penjelasan (*memorie van toeliching*), yang terbagi atas Penjelasan Umum dan Penjelasa Khusus. Fungsi penjelasan ialah menjelaskan segala sesuatu yang dianggap masih memerlukan penjelasan, sehingga ketentuan-ketentuan yang kiranya sudah jelas dengan demikian tidak perlu dijelaskan lagi. Yang perlu diperhatikan, ialah jangan sampai terdapat pertentangan antara penjelasan dengan apa yang dijelaskan. Walaupun pendapat umum mengatakan bahwa yang utama ialah yang tercantum dalam pasal-pasal peraturan yang dijelaskan itu.<sup>34</sup>

Penjelasan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturannya sendiri, merupakan pedoman bagi mereka yang harus menjalankan peraturan itu dan mereka yang mempunyai kepentingan langsung dengan peraturan itu.

### **Keterangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

#### **Keterangan Presiden**

Keterangan Presiden pada pokoknya mengemukakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan substansi Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Justru jika Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 akan kehilangan tafsir resmi terhadap normanya, dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu Presiden juga mengajukan dua orang ahli, Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M., dan Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.CL., yang didengar keterangannya pada persidangan Mahkamah pada 26 Agustus 2014.

#### **Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Keterangan tertulis dari DPR menjelaskan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dirumuskan untuk memperjelas ketentuan norma Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, sehingga dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase dan bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam lembaga arbitrase.

#### **Keterangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak terkait, memberikan keterangan di persidangan Mahkamah pada 30 April 2014 yang

<sup>34</sup> M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Cetakan ke III, Bandung: Mandar Maju, 1989, h. 112-113.

pada pokoknya menerangkan bahwa, Penghapusan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS akan menghilangkan kepastian hukum atas putusan arbitrase dan bahwa dengan demikian akan mengingkari hak-hak konstitusional pihak yang benar yang memenangkan perkara untuk memperoleh manfaat dan keadilan hukum dari putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, yang dapat diartikan bahwa para pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan arbitrase tersebut dan bahwa dengan demikian Majelis Konstitusi tidak sewajarnya dan sepatutnya menolak, mengabulkan permohonan penghapusan penjelasan Pasal 70 UU AAPS.

Penghapusan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS juga mengingkari penerapan asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang merupakan salah satu hal yang dituntut pihak ketika memasuki proses peradilan dan merupakan salah satu asas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bahwa dengan sederhana dalam hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

### **Pendapat Mahkamah Konstitusi**

Pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional tersebut adalah kata “*diduga*” dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 yang dalam penjelasannya mempergunakan frase “*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*”. Kata “*diduga*” menurut Mahkamah memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satu adalah adanya dugaan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Dugaan pemohon bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan apriori. Adapun frase “*harus dibuktikan dengan putusan pengadilan*” yang terdapat dalam Penjelasan pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan, bahwa apabila syarat tersebut memang harus demikian seharusnya ditambah “yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sehingga seharusnya selengkapya menjadi “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Menurut hukum akan menjadi

masalah bila putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Frasa “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotetis, subjektif, sepihak, dan *a priori*, karena telah diverifikasi melalui proses pembuktian. Jadi, menurut hukum pengetahuan tersebut telah dibuktikan, sehingga bersifat *posteriori*. Hanya oleh karena putusan tersebut adalah putusan pengadilan yang didasarkan pada proses verifikasi oleh pengadilan pula maka mesti tersedia upaya hukum dan oleh karena itu pula putusan tersebut mestinya harus sudah final. Menurut Mahkamah penjelasan tersebut mengubah norma pasal dan menimbulkan norma baru. Norma dalam pasal hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat *apriori* dari pemohon sedangkan dalam penjelasan mengubah makna dugaan menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat *posteriori*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para pemohon bahwa Penjelasan tersebut menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terbukti menurut hukum.

Dalam pertimbangannya Mahkamah mengemukakan bahwa, apakah keberadaan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS mengakibatkan Pasal 70 UU AAPS menjadi multi tafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa, Pasal 70 UU AAPS sudah cukup jelas (*expressis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan. Penjelasan Pasal 70 UUAAPS itu sendiri yang justru menimbulkan multi tafsir. Dikatakan multi tafsir karena, (i) penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan. Dengan perkataan lain, jika seseorang ingin mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, apakah sebelum pengajuan permohonan pembatalan, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan salah satu alasan pembatalan ke pengadilan untuk memperoleh putusan pengadilan. Setelah alasan tersebut mendapatkan putusan pengadilan, baru alasan tersebut dapat dijadikan syarat untuk pengajuan pembatalan. Atau, syarat alasan yang masih menjadi dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pemohon dalam proses pembuktian permohonan di pengadilan tempat diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase. Penjelasan Pasal 70 UUAAPS yang mempunyai dua tafsir tersebut jelas mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, jika pemohon menggunakan tafsir yang pertama, berarti pemohon dalam

mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu lama sehingga keputusan tidak dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat hal ini tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat, sebagaimana dimaksud antara lain, dalam Pasal 71 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan, "*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri*". Apabila untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase pemohon harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat dipenuhi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam permohonan uji materi UU Nomor 30 Tahun 2014 Penjelasan Pasal 70, Mahkamah Konstitusi sependapat dengan Pemohon dan menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang dianggap memberatkan dan merugikan banyak pihak, kini implikasinya bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui pengadilan dengan catatan terdapat syarat yang limitatif yang harus terpenuhi yaitu adanya unsur dugaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Untuk itu, putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang-undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan MK tersebut.

Kendati demikian, putusan Mahkamah tersebut akan mempengaruhi penerapan prinsip non intervensi pengadilan dan prinsip final dan mengikat putusan arbitrase, di mana berdasarkan kedua prinsip tersebut pembatalan haruslah sangat hati-hati dilakukan. Adapun alasannya, antara lain: *pertama*, pembatalan hanya dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang sifatnya sangat teramat fundamental telah dilanggar oleh suatu arbitrase. *Kedua*, pembatalan menimbulkan atau melahirkan dampak negatif yang sangat fundamental pula. Pembatalan putusan arbitrase hanya akan melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (di dalam dan di luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia.

Sebaiknya dibuat klausul atau perjanjian yang disepakati para pihak untuk ‘menggunakan’ atau “tidak menggunakan” hak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Dengan demikian, pengajuan pembatalan putusan arbitrase dilandasi pada “iktikad baik” yang merupakan asas pokok dalam suatu perjanjian (termasuk arbitrase). Putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter pun tidak mudah “tercabik” oleh suatu kepentingan.

Berkaitan dengan hal ini Erman Rajagukguk mengemukakan pendapatnya bahwa, hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Dasarnya adalah Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>35</sup>

## KESIMPULAN

Peran pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak hanya terjadi pada saat eksekusi putusan arbitrase hendak dilaksanakan, peran pengadilan telah ada bahkan sebelum proses arbitrase berlangsung, dan secara berkesinambungan tetap diperlakukan selama proses arbitrase berlangsung hingga putusan arbitrase dijatuhkan. Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Mahkamah, Pasal 70 UU Arbitrase tersebut sudah cukup jelas (*expressis verbis*), yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase yang dianggap memberatkan dan merugikan banyak pihak, kini implikasinya bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui pengadilan dengan catatan terdapat syarat yang limitatif yang harus terpenuhi yaitu adanya unsur dugaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan.

<sup>35</sup> *Koran Sindo*, 17 April 2015.

Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Dengan demikian putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik” oleh suatu kepentingan. Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang-undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999, terkait dengan mekanisme pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan MK tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Gunawan Widjaja & Michael Adrian, 2008, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Henry Cambell, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh edition, West group St. Paul, MINN.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Cetakan ke III, Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kedua*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ni'matul Huda & R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rosyidi Ranggawidjaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

\_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni.

Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Cetakan ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Muhammad Ardiansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014, h. 335, [http://uinjkt.academia.edu/Jurnal Cita Hukum](http://uinjkt.academia.edu/Jurnal%20Cita%20Hukum). Diakses tanggal 4 Januari 2016.

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jambatan, Jakarta, 1988, dalam Soemali, Lidia Noor Yulyanti, "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dalam Investasi Perdagangan," *Jurnal Hukum*, Vol. XVIII, No. 18, April 2010, ISSN 1412 - 0887, h. 58. [http://ejournal.narotama.ac.id/files /04%20Jurnal %20Hukum-April%202010%20 SOEMALI\\_.pdf](http://ejournal.narotama.ac.id/files/04%20Jurnal%20Hukum-April%202010%20SOEMALI_.pdf)

### **Majalah/Surat Kabar**

*Koran Sindo*, 17 April 2015.

### **Internet**

Budhy Budiman. "Mencari Model Ideal penyelesaian Sengketa, Kajian Terhadap praktik Peradilan Perdata Dan undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." <http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm>. Diakses tanggal 20 Desember 2015.

H.R. Saragih, "Mencari Format Standar Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999" yang disampaikan pada Pelatihan dan Penyegaran Arbiter BAPMI, Novotel Bogor, 29 Maret 2003. [http://www.bapmi.org/ in/ref\\_ articles3.php](http://www.bapmi.org/in/ref_articles3.php). Diakses tanggal 25 Maret 2014.

Tony Budidjaja, “Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrase-di-indonesia>. Diakses tanggal 2 Januari 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [Penjelasan Pasal 70] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.